



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	3
I. PENDAHULUAN	4
1.1. Informasi Umum	4
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	9
2.1. Ekonomi Makro	9
2.2. Kebijakan Keuangan	9
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	9
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	10
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian target yang Telah Ditetapkan	15
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan	16
4.2. Asumsi Dasar	16
4.3. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	21
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	21
5.2. Neraca	25
5.3. Laporan Operasional	31
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	34
VI. PENUTUP	35

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT maka Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 telah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan ini juga sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2024 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Disadari bahwa laporan ini mempunyai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran semua pihak sebagai perbaikan, baik sekarang maupun kedepannya

Painan, 3 Februari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan


MADRianto, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, 3 Februari 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan


MADRianto, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Gedung perkantoran utama dengan kondisi yang baik dan fasilitas yang masih kurang lengkap. Adapun gedung kantor Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di 15 (lima belas) kecamatan dan 7 gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan banyak yang rusak ringan, sedang dan berat.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, prasarana sarana pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan bidang penyuluhan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Bidang Perkebunan;
4. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
5. Bidang Peternakan;
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

7. Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
8. UPTD.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 278 orang

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1

Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/363/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Perubahan keempat atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/719/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan catatan atas laporan keuangan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKANKEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian target yang Telah Ditetapkan

Bab IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

4.2. Asumsi Dasar

4.3. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Bab V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan pos-pos Neraca

5.3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI. PENUTUP

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi : Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, prasarana sarana pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan bidang penyuluhan.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan secara langsung mendukung pencapaian indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat (Indikator Kinerja Makro Ekonomi) yaitu PDRB ADHK, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merepresentasikannya ke dalam target kinerja perangkat daerah yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK).

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Dinas Pertanian antara lain: Penyusunan Laporan Keuangan, seperti : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengukuran kinerja keuangan, seperti : Belanja Langsung. Penggunaan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam proses penyusunan DPPA Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang dianggarkan dalam DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 6 Program 18 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.35.104.880.696,- dan Realisasi sebesar Rp.30.071.425.143,- atau sebesar 85,66%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtiar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 35.104.880.696,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.30.070.325.143,00 atau sebesar 85,66%.

Pencapaian target kinerja keuangan terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, Pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Pagu anggaran program setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 19.557.630.729,00 dengan realisasi anggaran Rp. 17.104.993.470,00 atau 87,46%. Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian, persentase kelompok tani yang menerapkan sop (standar operasional prosedur) budidaya pertanian, produktivitas pertanian per hektar per tahun dan persentase ternak unggul. nilai pagu sebesar Rp.936.389.611,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.817.743.484,00 atau sebesar 87,33%. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 sub kegiatan.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan pembangunan prasarana pertanian. nilai anggaran tahun 2024 sebesar Rp.3.618.429.526,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.341.545.966,00 atau sebesar 64,71%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan menekan perkembangan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis dan pengawasan hewan dan produk hewan. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.632.472.830,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.516.322.320,00 atau sebesar 81,64%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan perlindungan produksi pertanian terhadap serangan OPT dan Bencana Pertanian. Adapun capaian kinerja program ini adalah persentase pengendalian dan pengendalian bencana pertanian sampai 100 (seratus) persen. nilai pagu anggaran sebesar Rp.243.358.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.178.831.620,00 atau sebesar 73,48%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Kelompok Tani naik kelas sebanyak 100 (seratus) unit dan Balai Penyuluh Pertanian yang naik kelas sebanyak 1 (satu) unit. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.116.600.000,00 dengan realisasi anggaran sampai sebesar Rp.9.110.888.283,00 atau sebesar 90,06%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Pertanian Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Dana (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	DINAS PERTANIAN	35.104.880.696	30.070.325.143	85,66
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	19.557.630.729	17.104.993.470	87,46
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.376.099	226.570.750	93,87
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.205.550	31.056.500	99,52
	a. Belanja Pegawai	16.920.000	16.920.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.285.550	14.136.500	98,96
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.999.800	7.830.500	97,88
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.999.800	7.830.500	97,88
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.999.838	7.748.500	96,86
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.999.838	7.748.500	96,86
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.978	4.872.500	97,45
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.999.978	4.872.500	97,45
5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.170.933	175.062.750	92,54
	a. Belanja Barang dan Jasa	189.170.933	175.062.750	92,54
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.325.325.259	16.053.400.253	87,60
6	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.662.763.621	15.420.764.057	87,31
	a. Belanja Pegawai	17.662.763.621	15.420.764.057	87,31
7	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	659.980.000	630.157.196	95,48
	a. Belanja Pegawai	145.440.000	135.120.000	92,90
	b. Belanja Barang dan Jasa	514.540.000	495.037.196	96,21
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.581.638	2.479.000	96,02
	a. Belanja Barang dan Jasa	2.581.638	2.479.000	96,02
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.486.800	53.893.300	98,91
9	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	54.486.800	53.893.300	98,91
	a. Belanja Barang dan Jasa	54.486.800	53.893.300	98,91
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.884.761	301.350.175	84,68
10	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.267.452	6.383.952	77,22
	a. Belanja Barang dan Jasa	8.267.452	6.383.952	77,22
11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.394.501	42.700.000	96,18
	a. Belanja Barang dan Jasa	44.394.501	42.700.000	96,18
12	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.176.581	11.417.150	70,58
	a. Belanja Barang dan Jasa	16.176.581	11.417.150	70,58
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.250.000	97,22
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	5.250.000	97,22
14	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.704.000	6.510.000	55,62
	a. Belanja barang dan Jasa	11.704.000	6.510.000	55,62
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.942.227	219.633.473	84,49
	a. Belanja barang dan Jasa	259.942.227	219.633.473	84,49
16	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	9.455.600	94,56
	a. Belanja barang dan Jasa	10.000.000	9.455.600	94,56
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	3.896.100	-	-
17	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.896.100	-	-
	a. Belanja Modal	3.896.100	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

12

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.151.970	374.151.807	89,48
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180.499.996	136.528.807	75,64
	a. Belanja barang dan jasa	180.499.996	136.528.807	75,64
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.651.974	237.623.000	99,99
	a. Belanja Barang dan Jasa	237.651.974	237.623.000	99,99
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.509.740	95.627.185	60,33
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.690.000	25.533.750	62,75
	a. Belanja barang dan jasa	40.690.000	25.533.750	62,75
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.819.938	49.123.735	52,92
	a. Belanja barang dan jasa	92.819.938	49.123.735	52,92
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.999.802	20.969.700	83,88
	a. Belanja barang dan jasa	24.999.802	20.969.700	83,88
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	936.389.611	817.743.484	87,33
8	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	498.147.549	410.273.800	82,36
23	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	150.000.000	133.829.100	89,22
	a. Belanja Barang dan Jasa	10.140.000	-	-
	b. Belanja hibah	139.860.000	133.829.100	95,69
24	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	348.147.549	276.444.700	79,40
	a. Belanja Pegawai	46.560.000	46.560.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	231.587.549	229.884.700	99,26
	c. Belanja hibah	70.000.000	-	-
9	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	104.642.000	91.049.384	87,01
25	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	104.642.000	91.049.384	87,01
	a. Belanja Pegawai	17.400.000	17.400.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	87.242.000	73.649.384	84,42
10	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	333.600.062	316.420.300	94,85
26	Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	333.600.062	316.420.300	94,85
	a. Belanja Pegawai	34.320.000	34.320.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	299.280.062	282.100.300	94,26
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.618.429.526	2.341.545.966	64,71
11	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.548.929.526	469.944.850	30,34
27	Prasarana Pendukung Pertanian	1.548.929.526	469.944.850	30,34
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.548.929.526	469.944.850	30,34
12	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	2.069.500.000	1.871.601.116	90,44
28	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.446.750.000	1.440.996.996	99,60
	a. Belanja Pegawai	22.920.000	22.920.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	112.817.899	110.173.595	97,66
	c. Belanja hibah	1.311.012.101	1.307.903.401	99,76
29	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balok Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	510.750.000	421.484.120	82,52
	a. Belanja Pegawai	2.550.000	2.550.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.790.000	6.087.120	89,65
	c. Belanja Modal	501.410.000	412.847.000	82,34
30	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	112.000.000	9.120.000	8,14
	a. Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	9.120.000	41,45
	b. Belanja Hibah	90.000.000	-	-

10	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	333.600.062	316.420.300	94,85
26	Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	333.600.062	316.420.300	94,85
	a. Belanja Pegawai	34.320.000	34.320.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	299.280.062	282.100.300	94,26
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.618.429.526	2.341.545.966	64,71
11	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	1.548.929.526	469.944.850	30,34
27	Prasarana Pendukung Pertanian Layanan	1.548.929.526	469.944.850	30,34
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.548.929.526	469.944.850	30,34
12	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	2.069.500.000	1.871.601.116	90,44
28	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.446.750.000	1.440.996.996	99,60
	a. Belanja Pegawai	22.920.000	22.920.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	112.817.899	110.173.595	97,66
	c. Belanja Hibah	1.311.012.101	1.307.903.401	99,76
29	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	510.750.000	421.484.120	82,52
	a. Belanja Pegawai	2.550.000	2.550.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.790.000	6.087.120	89,65
	c. Belanja Modal	501.410.000	412.847.000	82,34
30	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	112.000.000	9.120.000	8,14
	a. Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	9.120.000	41,45
	b. Belanja Hibah	90.000.000	-	-
D	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	632.472.830	516.322.320	81,64
13	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.245.170	192.127.920	76,47
31	Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	18.000.000	13.365.120	74,25
	a. Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	13.365.120	74,25
32	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	33.055.000	20.840.200	63,05
	a. Belanja Barang dan Jasa	33.055.000	20.840.200	63,05
33	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.190.170	157.922.600	78,89
	a. Belanja Pegawai	39.240.000	39.240.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	160.950.170	118.682.600	73,74
14	Kegiatan Pengawasan Penusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	45.599.913	30.028.500	65,85
34	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Pertbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	45.599.913	30.028.500	65,85
	a. Belanja Barang dan Jasa	45.599.913	30.028.500	65,85
15	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	232.282.830	206.532.200	88,91
35	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	18.418.800	16.307.200	88,54
	a. Belanja Barang dan Jasa	18.418.800	16.307.200	88,54
36	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	213.864.030	190.225.000	88,95
	a. Belanja Barang dan Jasa	213.864.030	190.225.000	88,95

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

16	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	103.344.917	87.633.700	84,80
37	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	82.017.054	68.886.900	83,99
	a. Belanja Barang dan Jasa	82.017.054	68.886.900	83,99
38	Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	21.327.863	18.746.800	87,90
	a. Belanja Barang dan Jasa	21.327.863	18.746.800	87,90
E	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	243.358.000	178.831.620	73,48
17	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	243.358.000	178.831.620	73,48
39	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	243.358.000	178.831.620	73,48
	a. Belanja Pegawai	16.920.000	16.920.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	226.438.000	161.911.620	71,50
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10.116.600.000	9.110.888.283	90,06
18	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	10.116.600.000	9.110.888.283	90,06
40	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	985.060.000	786.632.335	79,86
	a. Belanja Pegawai	61.320.000	61.320.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	874.900.000	684.412.335	78,23
	c. Belanja Modal	48.840.000	40.900.000	83,74
41	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	177.540.000	157.072.720	88,47
	a. Belanja Barang dan Jasa	177.540.000	157.072.720	88,47
42	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	8.954.000.000	8.167.183.228	91,21
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.053.606.359	4.431.822.328	87,70
	b. Belanja Hibah	3.814.112.120	3.656.120.900	95,86
	c. Belanja Modal	86.281.521	79.240.000	91,84
	JUMLAH	35.104.880.696	30.070.325.143,00	85,66

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan

Kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten pada tahun 2024, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 160 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun Anggaran 2024 adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Asumsi Dasar

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan diKas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah

dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya

langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

l. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Asli Daerah	8.700.000,00	21.775.500,00

Pendapatan asli daerah pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 24.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.700.000,00 atau 35,95% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 21.775.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.075.500 atau 54,03% .Realisasi ini diperoleh dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari sewa rumah dinas sebesar Rp. 4.200.000,00 dan retribusi pemakaian kendaraan bermotor yaitu alsintan sebesar Rp. 4.500.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	30.070.325.143,00	44.098.790.126,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 35.104.880.696,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 30.070.325.143,00 atau 85,66%. Nilai realisasi tersebut turun sebesar Rp. 14.028.464.983,00 dari realisasi anggaran tahun 2023. Rincian realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja Operasi	29.537.338.143,00	35.910.660.426,00

Belanja Operasi tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.34.464.453.075,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.537.338.143,00 atau 85,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 35.910.660.426,00 realisasi belanja operasi tahun anggaran 2024 menurun sebesar Rp 6.373.322.283,00 atau 17,75%.

Uraian dan rincian belanja operasi adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
- Gaji dan Tunjangan	10.979.863.752,00	11.094.923.794,00
- Tambahan Penghasilan PNS	4.440.900.305,00	3.763.745.966,004.
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	393.270.000,00	285.350.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	15.814.034.057,00	15.144.019.780,00

Belanja pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp.18.066.353.621,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.814.034.057,00 atau 87,53% nilai tersebut naik sebesar Rp. 670.014.277,00 atau 4,24% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 15.144.019.780,00.

Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
- Belanja Bahan Pakai Habis	3.859.626.052,00	715.066.079,00
- Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.250.000,00	6.460.000,00
- Belanja Jasa Kantor	1.764.195.307,00	1.661.957.822,00
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	94.037.196,00	103.285.872,00
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
- Belanja Jasa Konsultasi dan Kontruksi	39.475.000,00	74.672.500,00
- Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		1.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	138.744.985,00	94.408.978,00
- Belanja Pemeliharaan		52.718.800,00

	Gedung dan Bangunan		
	- Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	2.677.527.145,00	1.774.803.745,00
	- Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat	29.595.000,00	5.488.000.000,00
	- Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat	555.000,00	5.815.200,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	8.625.450.685,00	9.978.688.996,00

Belanja barang dan jasa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp.10.973.115.233,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.625.450.685,00 atau 78,61% nilai tersebut turun sebesar Rp.1.353.238.311 atau 13,56% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 9.978.688.996,00

	Belanja Hibah	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	- Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.097.853.401,00	10.590.192.700,00
	- Belanja Hibah Kepada Koperasi		197.758.950,00
	Jumlah Belanja Hibah	5.097.853.401,00	10.787.951.650,00

Belanja hibah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp.5.424.984.221,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.097.853.401,00 atau 93,97% nilai tersebut turun sebesar Rp.5.690.098.249,00 atau 52,74% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 10.787.951.650,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2.	Belanja Modal	532.987.000,00	8.188.129.700,00

Belanja Modal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp.640.427.621,00 dan terealisasi sebesar Rp. 532.987.000,00 atau 83,22% nilai tersebut turun sebesar Rp.7.655.142.700,00 atau 93,49% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 8.188.129.700,00 . Rincian realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

	- Belanja Modal	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	58.840.000,00	
	- Belanja Modal Alat Pengolahan		
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga		29.800.000,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran		1.323.230.000,00
	- Belanja Modal Komputer Unit	61.300.000,00	874.331.500,00
	- Belanja Modal Peralatan Komputer		714.463.600,00
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	412.847.000,00	5.246.304.600,00
	Jumlah Belanja Modal	532.987.00,00	8.188.129.700,00

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
5.2.1 Aset	36.928.432.315,54	36.567.000.404,64

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset per 31 Desember 2024 dan 2023. Jumlah aset per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp. 361.431.910,00 atau 0,98% dari jumlah aset per 31 Desember 2023. Adapun rincian dari komponen aset sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1. Aset Lancar	194.107.453,90	175.412.402,00

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal perolehan.. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp. 18.695.051,00 atau 9,63% dibandingkan kondisi per 31 Desember 2023. Adapun rincian dari aset lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Aset Lancar	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
	Kas dan Setara Kas	0	0
	Piutang	0	0
	Persediaan	194.107.453,90	175.412.402,00

Persediaan sebesar Rp. 194.107.453,00 berasal dari persediaan bahan kimia yang dimiliki Dinas Pertanian per 31 Desember 2024.

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
2. Aset Tetap	36.730.537.222,64	36.387.800.363,64

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap per 31 Desember

2024 dan 2023. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp. 342.736.859,00 atau 0,93% dari jumlah aset tetap per 31 Desember 2023. Adapun rincian dari komponen aset tetap adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
a. Tanah	2.312.961.482,00	2.312.961.482,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2024. Pada Tahun 2024 tidak terdapat penambahan dan pengurangan pada aset tanah.

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
b. Peralatan dan Mesin	15.645.432.539,00	15.718.092.680,00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal	15.718.092.680,00
Realisasi Belanja Modal (+)	120.140.000,00
Biaya Penunjang (+)	
Hibah/bantuan diterima(+)	
Mutasi antar SKPD(+)	
Reklasifikasi(+)	
Lain-lain(+)	
Mutasi ke SKPD lain (-)	
Hibah diberikan (-)	
Penghapusan (-)	192.800.141,00
Reklasifikasi (-)	
Ekstracom (-)	
Lain-lain (-)	
Saldo Per 31 Desember 2024	15.645.432.539,00

Mutasi tambah berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.120.140.000,00- dan terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin yang disebabkan oleh penghapusan karena kondisi rusak berat sebesar Rp.192.800.141,00.

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
c. Gedung dan Bangunan	31.430.316.137,00	31.007.419.137,00

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 31.430.316.137,00. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal	31.007.419.137,00
Realisasi Belanja Modal (+)	412.847.000,00
Biaya Penunjang (+)	2.550.000,00
Hibah/bantuan diterima(+)	
Mutasi antar SKPD(+)	
Reklasifikasi(+)	7.500.000,00
Lain-lain(+)	
Mutasi ke SKPD lain (-)	
Hibah diberikan (-)	
Penghapusan (-)	
Reklasifikasi (-)	
Ekstracom (-)	
Lain-lain (-)	
Saldo per 31 Desember 2024	31.430.316.137,00

Mutasi tambah berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 412.847.000,00- dan penambahan dari belanja pegawai yang dikapitalisir menjadi aset tetap. Disamping itu juga penambahan dari reklas aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.7.500.000,00.

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.380.625.806,00	8.380.625.806,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Jaringan dan irigasi yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Tahun 2024 tidak ada penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Saldo awal	8.380.625.806,00
Realisasi Belanja Modal (+)	
Biaya Penunjang (+)	
Hibah/bantuan diterima(+)	
Mutasi antar SKPD(+)	
Reklasifikasi(+)	
Lain-lain(+)	
Mutasi ke SKPD lain (-)	
Hibah diberikan (-)	
Penghapusan (-)	
Reklasifikasi (-)	
Ekstracom (-)	
Lain-lain (-)	
Saldo per 31 Desember 2024	8.380.625.806,00

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
e. Aset tetap lainnya	59.084.000,00	59.084.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Tahun 2024 tidak ada penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal	59.084.000,00
Realisasi Belanja Modal (+)	
Biaya Penunjang (+)	
Hibah/bantuan diterima(+)	
Mutasi antar SKPD(+)	
Reklasifikasi(+)	
Lain-lain(+)	
Mutasi ke SKPD lain (-)	
Hibah diberikan (-)	
Penghapusan (-)	
Reklasifikasi (-)	
Ekstracom (-)	
Lain-lain (-)	
Saldo per 31 Desember 2024	59.084.000,00

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
f. Konstruksi	Dalam	296.630.000,00	304.130.000,00
	Pengerjaan		

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal	304.130.000,00
Realisasi Belanja Modal (+)	
Biaya Penunjang (+)	
Hibah/bantuan diterima(+)	
Mutasi antar SKPD(+)	
Reklasifikasi(+)	
Lain-lain(+)	
Mutasi ke SKPD lain (-)	
Hibah diberikan (-)	

Penghapusan (-)	
Reklasifikasi (-)	7.500.000,00
Ekstracom (-)	
Lain-lain (-)	
Saldo per 31 Desember 2024	296.630.000,00

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
g. Akumulasi Penyusutan	-21.394.512.741,36	-21.394.512.741,36

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Ringkasan akumulasi penyusutan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Akumulasi Penyusutan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Peralatan dan Mesin	-11.384.775.415,69	-11.384.775.415,69
	Gedung dan Bangunan	-5.570.152.109,35	-5.570.152.109,35
	Jalan, Jaringan dan irigasi	-4.439.585.216,32	-4.439.585.216,32

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
3. Aset Lainnya	3.787.639,00	3.787.639,00

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aktiva lancar, aktiva tetap dan investasi jangka panjang. Jumlah aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
	Aset tidak berwujud	58.813.046,00	58.813.046,00
	Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud	(55.025.407,00)	(55.025.407,00)
	Aset lain-lain	71.164.800,00	71.164.800,00
	Akumulasi penyusutan aset lainnya	-71.164.800,00	-71.164.800,00

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	1.976.000,00	219.502,00

Kewajiban merupakan utang akibat peristiwa masa lalu yang menyebabkan adanya aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang .

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1. Kewajiban Jangka Pendek	1.976.000,00	219.502,00

Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian kewajiban jangka pendek Dinas Pertanian per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Perkiraan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Utang belanja barang dan jasa	1.976.000,00	219.502,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2023.

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
5.2.3 Ekuitas	36.926.456.315,99	36.566.780.903,09

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Dinas Pertanian atas aset setelah dikurangi dengan kewajibannya. Saldo tersebut diatas merupakan saldo Ekuitas Dinas Pertanian per 31 Desember 2024 dan 2023

5.3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO dan Surplus/Defisit Operasional

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1 Pendapatan-LO	8.700.000,00	176.525.500,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional tahun 2024 dan 2023. Pendapatan tahun 2024 adalah Rp.8.700.000,00 turun sebesar Rp. 167.825.500,00 atau 95,07%.

Rincian pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

Rincian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan asli daerah	8.700.000,00	21.775.500,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	154.750.000,00

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2 Beban Operasional	29.517.849.589,10	38.274.009.221,00

Beban Operasional Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah Rp. 29.517.849.589,10 dan tahun 2023 sebesar Rp. 38.274.009.221,00. Rincian Beban Operasional tahun 2024 dapat diringkas sebagai berikut :

1. Beban Pegawai

Beban pegawai tahun 2024 posisi 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Rincian Beban Pegawai	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban gaji dan Tunjangan ASN	10.979.863.752,00
2.	Beban tambahan penghasilan ASN	4.440.900.305,00
3.	Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	390.720.000,00

2. Beban barang dan jasa

Beban barang dan jasa TA 2024 dan 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Rincian beban barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Rincian Beban Barang dan Jasa	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Barang	3.857.181.000,10
2.	Beban jasa	1.905.464.001,00
3.	Beban Pemeliharaan	138.744.985,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	2.677.527.145,00
5.	Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	29.595.000,00

3. Beban Hibah

Beban Hibah Dinas Pertanian posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.097.853.401,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian Beban Hibah	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban hibah kepada badan ,lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	5.097.853.401,00

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi merupakan estimasi beban sebagai akibat penggunaan aset tetap dan aset tidak berwujud. Beban Penyusutan Dinas Pertanian posisi 31 Desember 2024 Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0
4.	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0

5.3.3. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp. - 29.509.149.589,10

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat diraikan sebagai berikut :

1. Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp. 36.566.780.903
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (29.509.149.589)
3. RK sebesar Rp. 30.061.625.143
4. Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp. (192.800.141)
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 36.926.456.315,99

BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir Tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan(CALK).

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan, 3 Februari 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009